

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK RACIKAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PARIGI MOUTONG

Fatihah Ingna Putri¹, Kartini Malarang², Fidyah Faramita Utami³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Fatihatputri@gmail.com](mailto:Fatihahputri@gmail.com)

Article	Abstract
<p>Keywords: Tinjauan Kriminologi; Peredaran Kosmetik Racikan Ilegal</p> <p>Artikel History Submitted: 18 May 2024 Revised: 25 May 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.% pp%</p>	<p><i>The author's conclusion is: The factors causing the circulation of counterfeit cosmetics are various: a) First, as the main factor is the economic factor or the motivation of the perpetrator in counterfeiting cosmetics to get as much profit as possible because original cosmetics are usually much more expensive and the lack of public knowledge to distinguish original cosmetics from fakes makes the circulation of these goods rampant because in general people are only interested in low prices, b) Lack of Supervision from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), As an agency authorized by the Government to conduct supervision of a product contained in the Indonesian trade market, it is appropriate if BPOM becomes an institution that determines whether a product, in this case cosmetics, is suitable or not for consumption by its consumers.</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Faktor penyebab peredaran kosmetik palsu ini beragam : a) Pertama, sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal dan Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah, b) Minimnya Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sebagai suatu badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang terdapat dalam pasar perdagangan Indonesia sudah semestinya apabila BPOM menjadi institusi yang menentukan apakah suatu produk dalam hal ini kosmetik tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumennya. Namun sering kali dalam prakteknya efektifitas pelaksanaan tugas tersebut terkesan apa adanya.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan di bidang industry. Dengan menggunakan teknologi modern industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai macam produk termasuk obat dan makanan, dengan kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut dapat dengan mudah menyebar keseluruh penjuru negeri dalam waktu yang cepat dan aman bahkan antar negara. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, pola konsumsi masyarakat terhadap bermacam-macam produk tersebut cenderung terus meningkat. Selain itu, memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Produk kecantikan berupa racikan kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Racikan kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama wanita yang ingin terlihat cantik dan menarik serta lebih percaya diri untuk tampil dimuka umum. Tidak heran jika kebutuhan racikan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun.

Pada hari, Kamis 16 Juni 2022 *Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan* Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan BPOM sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia di Jakarta bersama dengan Korwas *Penyidik Pegawai Negeri Sipil* (PPNS) Polda Metro Jaya berhasil menyita lebih dari 900 pcs racikan kosmetik ilegal di sebuah ruko di Jakarta Barat. Racikan kosmetik ilegal diduga tanpa izin edar / TIE dan mengandung bahan berbahaya tersebut dijual secara *online* melalui situs *e-commerce*. Sepanjang 3 tahun terakhir, perkiraan hasil penjualan Racikan Kosmetik ilegal diperkirakan mencapai lebih dari 1 milyar rupiah. Produk racikan kosmetik ilegal yang ditemukan untuk selanjutnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan racikan kosmetik TIE melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keadaan sehat didefinisikan oleh organisasi kesehatan sedunia / *world health organization* (WHO) pada tahun 1946 sebagai keadaan sejahtera dari aspek fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya terbebasnya seseorang dari penyakit maupun kecacatan.¹ Menurut pengertian lain Kesehatan adalah salah satu kondisi yang akan menunjukkan seseorang dalam keadaan sehat yang dapat dilihat dari kondisi seseorang secara jasmani dan rohani sehingga setiap orang dimungkinkan untuk hidup secara produktif baik sosial dan ekonomis.²

Hukum kesehatan termasuk hukum "*lex specialis*", melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju kearah tujuan deklarasi "*health for all*" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "*receiver*" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.³ Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.⁴ Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis".⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya

¹Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip Dan Praktek*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 5.

²Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 32.

³Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 44.

⁵Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada yurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).⁶ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita yang luhur sebagai sebuah bangsa sebagaimana keinginan para pendiri negara Indonesia.⁷ Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.⁸ Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang berkualitas dibidang Kesehatan tentu tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan tersebut. Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkankesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok/masyarakat.⁹ Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah “perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak”.¹⁰ Segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya.¹¹

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), di Parigi Moutong ikut Menyita beragam Racikan Kosmetik Ilegal dari sarana distribusi/pengecer di pasar tradisional. Razia Racikan Kosmetik ilegal atau tidak berizin berlangsung sejak 19-25 Juli 2022. Beberapa Racikan Kosmetik yang diedar tanpa surat izin kebanyakan dikemas dalam bentuk handbody dan krim wajah. Hampir banyak pedagang menjual Racikan Kosmetik Racikan Kosmetik memiliki omset lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum tentang peredaran Racikan Kosmetik ilegal atau tanpa izin edar (TIE) melanggar pasal 197 jo 106 ayat (1) undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Maka dibuatlah penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Racikan Kosmetik Racikan Kosmetik tanpa Izin Edar di Wilayah Kepolisian Resort Parigi Moutong”.

II PEMBAHASAN

⁶Ta’adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm. 5.

⁷Maret Priyanta, “THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 30 Desember 2023.

⁸Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.

⁹Hendrojono, Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Transaksi Teurapetik*, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm. 100-101.

¹⁰Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

¹¹Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 77.

A. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Yang Menjual Racikan Kosmetik Ilegal Di Parigi Moutong

Tindak pidana peredaran Kosmetik racikan ilegal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik ilegal sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik ilegal diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana peredaran Kosmetik racikan ilegal itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya Peredaran Kosmetik Racikan Ilegal.

1. Rendahnya Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Masyarakat

Parigi moutong sebagai salah satu kota dengan penduduk terbanyak di Sulawesi tengah yaitu 438,529 (Jiwa), yang menjadikannya sebagai kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang padat. Aktivitas ekonomi hampir di semua bidang mulai dari pertanian, peternakan, industri barang dan jasa, sampai bidang ekstraktif. Khususnya di bidang industri, aktivitas ekonomi itupun dikategorikan mulai dari rumah tangga sampai industri besar seperti perusahaan yang menggunakan modal yang besar. Selain itu dalam hal pengetahuan masyarakat, yaitu pendidikan Pemerintah daerah Parigi Moutong memiliki keterbatasan pendidikan, Seperti kurangnya tenaga guru, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, hal ini membuat penduduk Parigi Moutong Kesulitan belajar, sehingga Penduduk Parigi Moutong mengalami rendahnya pengetahuan.

Rendahnya Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Masyarakat yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran Kosmetik racikan ilegal. Hal ini disebabkan dengan melakukan peredaran Kosmetik racikan ilegal hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Bukan hal baru lagi apabila pengetahuan akan pendidikan para konsumen Indonesia khususnya terhadap kosmetik sangatlah rendah. menghadirkan pola pikir yang cenderung menyukai produk yang lebih murah dan ekonomis, hal ini juga termasuk pada saat memilih produk kosmetik. Seringkali masalah harga menjadi rujukan dan mengabaikan dampak dari penggunaan produk tersebut. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor-faktor yang tidak hanya disebabkan oleh pola pikir konsumen itu sendiri tapi juga tanggung jawab dari pelaku usaha untuk dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya kosmetik ilegal yakni Rendahnya Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Masyarakat seperti yang disampaikan oleh Riska : “Masyarakat Masi banyak yang belum mengetahui mana kosmetik BPOM dan yang mana tidak, karena yang di cari masyarakat rata-rata kosmetik racikan yang perubahannya cepat terlihat, dan harga yang dijual lebih Murah jadi produk yang saya jual lebih cepat juga habis karena memang laku kalau kosmetik racikan yang cepat perubahannya”.¹² Dari hasil pernyataan dari salah satu pelaku usaha diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat sangat minim terkait kosmetik berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari kosmetik racikan yang cepat prosesnya dengan harga lebih murah.

Pada kasus-kasus yang terjadi, PPNS Balai POM di Palu, lokasi peredaran dan produksi Kosmetika racikan Ilegal sebagian besar dilakukan di Kota Palu. Pekerjaan pelaku usaha adalah ibu rumah tangga dan wiraswasta dengan range umur sekitar 25-40 tahun.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang mengedarkan Kosmetik racikan ilegal kebanyakan masih cukup muda. Pelaku peredaran Kosmetik racikan ilegal sebagian besar adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih mudah mengedarkan Kosmetik racikan ilegal. Sebab yang sering

¹²Riska, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di rumah produksi Penjual, 1 Agustus 2023.

¹³Ibu intan, PPNS Balai Pom di Palu, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Balai Pom di Palu, 19 Desember 2023.

melakukan perawatan wajah dan tubuh adalah wanita. Selain umur yang masih muda dan penampilan yang menarik sehingga masyarakat sebagai konsumen produk kosmetik racikan tentunya lebih percaya kepada pelaku wanita yang menjual kosmetik ilegal, bahwa produk kosmetik racikan yang dijual adalah produk yang terjamin dapat menambah kecantikan, padahal masyarakat tidak mengetahui efek samping yang buruk dari pemakaian kosmetik ilegal tersebut.

Begitu pula dalam hal peredaran produk Kosmetik racikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya, konsumen biasanya tidak tau mengenai segala yang berkaitan dengan produk kosmetik racikan yang dibelinya baik dari mana kosmetik racikan itu berasal maupun kandungan apa saja yang terkandung di dalamnya juga mengenai efek samping dari bahan-bahan tersebut di kemudian hari.

2. Minimnya Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Sebagai suatu badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang terdapat dalam pasar perdagangan Indonesia sudah semestinya apabila BPOM menjadi institusi yang menentukan apakah suatu produk dalam hal ini kosmetik tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumennya. Namun sering kali dalam prakteknya efektifitas pelaksanaan tugas tersebut terkesan apa adanya. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan dijalkannya kewajiban konsumen dan pelaku usahanya. Dalam rumusan pasal tersebut jelas bahwa tanggung jawab atas suatu penyelenggaraan yang ditujukan untuk menjamin hak konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPK yang dimanifestasikan kedalam bentuk pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada BPOM, sehingga konsekwensi yuridisnya dengan semakin menjamurnya perkembangan dan peredaran kosmetik ilegal dalam hal ini Kosmetik racika di dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi suatu tanggung jawab moral serta hukum dari Perintah itu sendiri.

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong Dalam Menangani Pelaku Usaha Yang Menjual Racikan Kosmetik Ilegal tersebut

Dalam upaya penanggulangan menangani pelaku usaha kosmetik racikan ilegal Pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong hanya melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang menjual kosmetik ilegal¹⁴. Untuk penyitaan terhadap kosmetik racikan Substansi Penindakan Balai POM Palu berkordinasi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkait kegiatan penegakan hukum untuk sediaan farmasi ilegal termasuk kosmetik racikan Ilegal dan melakukan penyitaan. Bentuk koordinasi adalah bantuan taktik dan teknik untuk kegiatan penindakan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan bersama pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah¹⁵ Upaya tersebut dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong untuk menjaga kemandirian dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kosmetik. Namun masih banyak juga pelaku usaha yang menyimpang dan tidak melaporkan produk edarannya kepada BPOM sehingga kosmetik/ produk yang beredar tersebut biasanya tidak memiliki izin edar ataupun label yang bertuliskan nomor registrasi BPOM di kemasan produk tersebut.

Adapun upaya pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi penjualan kosmetik racikan ilegal yang ada di Parigi Moutong :

¹⁴I made arimbawa, Anggota Satreskrim, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kepolisian Resort Parigi Moutong, 25 Agustus 2023.

¹⁵Ibu Intan Kumala Rustanti, S.Farm., Apt Substansi Penindakan, PPNS Balai POM, Wawancara yang dilakukan peneliti di Balai POM Palu, 20 Desember 2023.

a) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya pre-emptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Penanggulangan Peredaran kosmetik racikan ilegal di Kota Parigi Moutong, apabila dikaji, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu salah satunya adalah upaya pre-emptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya pre-emptif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan pre-emptif ini, selain dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan POM sendiri, juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah kosmetik di Kota Parigi Moutong. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini adalah melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil dan toko besar (supermarket). Dalam upaya Pre-emptif diperlukan perencanaan strategi oleh pihak kepolisian dan POM yang merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

b) Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen racikan kosmetik ilegal di Kota Parigi Moutong, selain dari upaya pre-emptif, perlunya juga kesadaran konsumen untuk membedakan antara kosmetik asli dengan ilegal, karena jika penggunaan konsumen kosmetik ilegal meningkat maka penjualan kosmetik palsu pun tak henti-hentinya beredar dengan cara apapun, baik melalui media sosial maupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak gampang dijangkau oleh aparat pemberantas kosmetik palsu, meskipun sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat yang berwenang.

c) Upaya represif

Dalam upaya penanggulangan secara umum sebenarnya sudah dilakukan Balai POM di Palu secara Rutin melakukan pengawasan produk kosmetik pada sepanjang rantai produksi dan distribusi di wilayah pengawasan Balai POM di Palu (9 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah). Pengawasan rutin ini dilakukan untuk mencegah beredarnya produk kosmetik ilegal masuk kedalam rantai peredaran produk kosmetik yang resmi. Kemudian jika pada pengawasan rutin ini ditemukan produk kosmetik ilegal, maka petugas Balai POM di Palu akan melakukan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Produk Kosmetik. Tindak lanjut yang di ambil oleh petugas di lapangan dapat berupa Pembinaan, Peringatan, Peringatan keras ataupun Penghentian Sementara Kegiatan bahkan bisa dinaikkan statusnya masuk ke Pro-Justitia.¹⁶

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor penyebab peredaran kosmetik palsu ini beragam : a) Pertama, sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal

¹⁶Ibu Dra. Andi Suryani Baso, Apt Substansi Pemeriksaan, PPNS Balai POM, Wawancara yang dilakukan peneliti di Balai POM Palu, 19 Desember 2023.

dan Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah, b) Minimnya Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sebagai suatu badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang terdapat dalam pasar perdagangan Indonesia sudah semestinya apabila BPOM menjadi institusi yang menentukan apakah suatu produk dalam hal ini kosmetik tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para konsumennya namun sering kali dalam prakteknya efektifitas pelaksanaan tugas tersebut terkesan apa adanya. Upaya Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam penanggulangan peredaran kosmetik racikan ilegal dapat di tempuh dengan langkah di bawah ini : a) Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini adalah melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil dan toko besar, b) Upaya preventif adalah perlunya juga kesadaran konsumen untuk membedakan antara kosmetik asli dengan ilegal, karena jika penggunaan konsumen kosmetik ilegal meningkat maka penjualan kosmetik palsu pun tak henti-hentinya beredar dengan cara apapun, baik melalui media sosial maupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak gampang dijangkau oleh aparat pemberantas kosmetik palsu, meskipun sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat yang berwenang, c) upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-pembinaan.

B. Saran

Diharapkan dalam rangka masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal, POM Kota Palu dan Instansi terkait perlunya melakukan pembinaan yang lebih efektif dan efisien kepada produsen maupun konsumen. Pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus di intensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Kemudian perlunya mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan untuk produk kosmetik melalui pembinaan kepada produsen ditujukan dengan pemberian petunjuk pembuatan kosmetik yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dalam rangka mengatasi peredaran kosmetik ilegal di wilayah hukum kepolisian resort parigi moutong, POM Kota Palu dan instansi lainnya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar linstas sektor, pengutan pengawasan secara *online* dan *offline*, serta pemberdayaan masyarakat. Disamping itu perlunya dilakukan pengawasan secara terencana dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip Dan Praktek*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Hendrojono, Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Transaksi Teurapetik*, Srikandi, Surabaya, 2007.
- Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013.

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Praktek Kedokteran*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik racikana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik racikan.

C. Sumber Lain

Maret Priyanta, "*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 30 Desember 2023.

Ibu intan, PPNS Balai Pom di Palu, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Balai Pom di Palu, 19 Desember 2023.

I made arimbawa, Anggota Satreskrim, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kepolisian Resort Parigi Moutong, 25 Agustus 2023.

Ibu Intan Kumala Rustanti, S.Farm., Apt Substansi Penindakan, PPNS Balai POM, Wawancara yang dilakukan peneliti di Balai POM Palu, 20 Desember 2023.

Ibu Dra. Andi Suryani Baso, Apt Substansi Pemeriksaan, PPNS Balai POM, Wawancara yang dilakukan peneliti di Balai POM Palu, 19 Desember 2023.

Riska, Penjual kosmetik, Wawancara yang dilakukan peneliti di rumah produksi Penjual, 1 Agustus 2023.